



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu dilakukan untuk menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*;
 - b. bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa terdapat beberapa substansi serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang belum cukup diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), dan perlu diintegrasikan serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPRD.
6. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Lintas Sektor adalah Sasaran Pemda, Program Pemda, Sasaran PD, Program, dan/atau Kegiatan/sub Kegiatan yang perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian serta evaluasinya harus melibatkan koordinasi dan sinergi lebih dari satu PD untuk menjamin keberhasilan pencapaian hasil.
14. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Program Pemda adalah program di tingkat pemerintah daerah yang mengintegrasikan sasaran perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, bersifat lintas sektor.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, bersifat internal PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas di dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemda dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan PD dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Penda dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan PD terhadap rencana dan standar.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
25. Unit kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program/kegiatan sesuai bidang tugasnya.
26. Pengendali Internal adalah Unit Kerja PD Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Penda/program/kegiatan/sub kegiatan PD.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Penanggungjawab Kinerja adalah pejabat yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya mengampu Sasaran Pembangunan/Program Penda/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dengan struktur atau *cascading* kinerja sesuai dengan tingkatan kinerja masing-masing level.
29. Perjanjian Kinerja adalah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
30. Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan PD.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan sebagai Undang-undang.
33. Rencana Operasional Pelaksanaan sub Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan sub kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya.
34. Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*) adalah ringkasan program yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.
35. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran sub kegiatan yang akan dicapai.
36. Inovasi adalah bentuk terobosan, gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang memberikan manfaat bagi pelanggan/masyarakat maupun dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
37. Penilaian Kinerja sub Kegiatan Instansi yang selanjutnya disebut PKKI adalah penilaian kinerja terhadap pelaksanaan sub kegiatan PD Pemerintah Daerah.
38. Laporan adalah bahan pengendalian untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan/penyimpangan dan upaya percepatan pelaksanaan agar terwujud keseimbangan antara kemajuan fisik, keuangan dan pencapaian target kinerja, serta sebagai bahan penyusunan kebijakan di tahun yang akan datang.
39. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
40. Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Sengguh merupakan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan Pemerintah Daerah.
41. Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut e-SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah secara elektronik yang menjadi salah satu bagian dari Sengguh.
42. Elektronik Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disebut e-Perjanjian Kinerja adalah sub menu di dalam e-SAKIP yang memuat dokumentasi Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara elektronik.
43. *Cascading* adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama dari level unit yang lebih tinggi ke level unit organisasi yang lebih rendah, dan dapat menggambarkan alur perencanaan yang mengalir serta bisa menggambarkan strategi pencapaian tujuan organisasi

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Pengguna Anggaran;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Kepala Satuan Kerja;
 - f. Penanggung Jawab Program;
 - g. Penanggung Jawab Kegiatan;
 - h. Penanggung Jawab Sub Kegiatan;
 - i. PPTK;
 - j. Pengendali Internal Pemerintah Daerah; dan
 - k. Pengendali Internal Kabupaten/Kota.dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sehingga sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil:

- a. Sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. Program Pemda;
 - c. Program;
 - d. Kegiatan; dan
 - e. Sub Kegiatan;
- yang bersumber dari APBD dan APBN.

BAB II

PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI LINTAS SEKTOR

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi lintas sektor meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap upaya pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, Program Pemda, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan target lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh koordinator penanggung jawab kinerja, dengan dibantu PD yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

Paragraf 2

Penanggung Jawab Kinerja Lintas Sektor

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab kinerja lintas sektor meliputi:
 - a. Gubernur selaku penanggung jawab sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab Program Pemda;
 - c. Asisten Sekretariat Daerah dan Paniradya Pati selaku penanggungjawab Program Pemda sesuai lingkup kewenangannya; dan
 - d. Kepala PD selaku penanggung jawab program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD dan/atau karena penugasan pimpinan;
- (2) Koordinator penanggung jawab program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor dan PD yang membantu pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah untuk keseluruhan Program Pemda;
 - b. BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. Paniradya Kaistimewan untuk perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan keistimewaan;

- d. Kepala PD/unit kerja untuk program dan/atau kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pelaksana teknis pengendalian dan evaluasi, pemberi saran pertimbangan atas pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian Program Pemda.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan Program Pemda;
 - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Pemda; dan
 - c. evaluasi hasil Program Pemda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh :
- a. Asisten Sekretariat Daerah untuk Program Pemda sesuai dengan lingkup koordinasinya;
 - b. Paniradya Kaistimewan untuk Program Pemda terkait keistimewaan;
 - c. Kepala Biro untuk Program Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. Kepala PD/unit kerja untuk Program Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Asisten Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian Program Pemda sesuai lingkup koordinasinya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan Program Pemda;
 - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Pemda; dan
 - c. evaluasi hasil Program Pemda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Sekretariat Daerah dibantu oleh :
- a. Kepala Biro untuk Program Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - b. Kepala PD/unit kerja untuk Program Pemda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala PD bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat lintas sektor, sesuai amanat dalam dokumen perencanaan dan/atau karena penugasan pimpinan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor;
 - b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor; dan
 - c. evaluasi hasil program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala PD selaku koordinator program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor dibantu oleh PD/unit kerja lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Lintas Sektor

Paragraf 1

Sasaran Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja Sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur menyusun perjanjian kinerja tahunan berdasarkan target kinerja tahun bersangkutan dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan menyiapkan bahan koordinasi pengendalian.
- (4) Gubernur memimpin pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi untuk memastikan upaya pencapaian sasaran Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan memimpin pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menugaskan kepada Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
- (6) Gubernur menyampaikan laporan kinerja yang berisi capaian sasaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD DIY.

Paragraf 2
Program Pemda

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi terkait kebijakan perencanaan pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja Program Pemda.
- (2) Sekretaris Daerah menyusun perjanjian kinerja tahunan berdasarkan target kinerja Program Pemda tahun bersangkutan.
- (3) Kepala Biro/unit kerja yang memiliki tugas fungsi terkait Program Pemda, menyiapkan data/bahan/laporan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi Program Pemda.
- (4) Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan koordinasi untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Pemda.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan memimpin pelaksanaan koordinasi untuk pengendalian dan evaluasi, dapat menugaskan Asisten Sekretariat Daerah/Kepala PD sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) Asisten Sekretariat Daerah menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi Program Pemda sesuai lingkup koordinasinya kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan capaian seluruh Program Pemda kepada Gubernur.

Paragraf 3

Substansi Lintas Sektor Selain Sasaran dan Program Pemda

Pasal 12

- (1) Kepala PD selaku penanggung jawab program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor melakukan koordinasi terkait pengendalian dan evaluasi program lintas sektor sesuai tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) PD/unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor, wajib memberikan dukungan data/laporan yang diperlukan oleh Kepala PD selaku penanggung jawab program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor.
- (3) Kepala PD selaku penanggung jawab program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor, melaporkan proses dan hasil pengendalian dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan lintas sektor kepada pimpinan dan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi terkait perencanaan dan pengendalian untuk sinkronisasi dengan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan secara keseluruhan.

BAB III

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Pengisian e-Perjanjian Kinerja

Pasal 13

- (1) Berdasarkan dokumen Renstra-PD yang ditetapkan Kepala Daerah dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani secara berjenjang, Kepala PD melakukan pengisian substansi Renstra dan e-Perjanjian Kinerja melalui e-SAKIP sebagaimana tercantum di dalam Sengguh.
- (2) Kepala PD memastikan kesesuaian input e-SAKIP dengan dokumen RPJMD, Renstra-PD, dan Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengisian e-SAKIP dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap Renstra-PD dan/atau e-Perjanjian Kinerja, Kepala PD wajib menyesuaikan isian pada e-SAKIP, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah dokumen ditetapkan.

Paragraf 2

Penyusunan Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*)

Pasal 14

- (1) Untuk menjelaskan tingkatan serta hubungan sebab akibat, logika vertikal dan horisontal, pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja sesuai *cascading*, seluruh program PD harus dilengkapi dengan kerangka kerja logis.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi program, penanggung jawab program PD membuat kerangka kerja logis program yang diampu, sesuai dengan format/sistematika sebagaimana tercantum dalam Sengguh yang memuat:
 - a. sumber data dari indikator yang diverifikasi;
 - b. asumsi berupa faktor eksternal yang menjadi dasar kinerja dapat dicapai; dan
 - c. dukungan kegiatan lain yang bersumber dari APBN, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala PD melakukan pengisian kerangka kerja logis melalui Sengguh paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD dengan mengacu pada kerangka kerja logis yang sudah disusun pada saat perencanaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan APBD, kerangka kerja logis wajib disesuaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Paragraf 3
Penyusunan KAK

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan, penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan wajib menyusun KAK.
- (2) Penyusunan KAK dalam rangka pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui format/sistematika sebagaimana tercantum dalam Sengguh.
- (3) Kepala PD melakukan pengisian KAK melalui Sengguh paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD dengan mengacu pada KAK yang sudah disusun pada saat perencanaan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan APBD, KAK wajib disesuaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah APBD Perubahan ditetapkan.

Paragraf 4
Penyusunan ROPK

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kegiatan/sub kegiatan, Kepala PD menyusun ROPK melalui format dan sistematika sebagaimana tercantum dalam Sengguh.
- (2) Penyusunan ROPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan DPA-SKPD dengan mengacu pada ROPK yang sudah disusun pada saat perencanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan DPA-SKPD, Kepala PD harus melakukan revisi ROPK dengan alokasi waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah DPA-SKPD Perubahan ditetapkan.

Paragraf 5
Program/Kegiatan APBN

Pasal 17

- (1) Untuk memastikan sinkronisasi dan sinergitas pada tahap perencanaan APBD dan APBN, PD wajib berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (2) Dalam rangka memastikan sinkronisasi dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta untuk pengendalian dan evaluasi program/kegiatan, Kepala PD pengelola dana APBN wajib melakukan penyandingan kegiatan APBD dan APBN melalui Sengguh, paling lambat sebelum pelaporan triwulan I tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan DPA-SKPD dan/atau DIPA APBN, Kepala PD merevisi penyandingan program/kegiatan APBD/APBN, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen perubahan ditetapkan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang menjamin pencapaian *outcome* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi kinerja (*result oriented government*).
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan, pencapaian *outcome*, dan perbaikan pelayanan, pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan dapat melakukan inovasi.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi komponen penilaian dalam PKKI.
- (4) Pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan menggunakan Kerangka Kerja Logis, KAK, dan ROPK sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

Pasal 19

Mekanisme pengelolaan/manajemen program/kegiatan/sub kegiatan berkaitan dengan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 21

Pengelolaan program/kegiatan APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengendalian Internal

Pasal 22

- (1) PA/KPA wajib melakukan pengendalian internal di lingkup PD masing-masing secara berjenjang.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

- a. capaian kinerja sasaran PD, termasuk upaya yang telah dan akan dilakukan serta upaya untuk mengatasi hambatan/permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja;
 - b. capaian kinerja program (*outcome*);
 - c. realisasi fisik, keuangan, dan kualitas *output* kegiatan/sub kegiatan;
 - d. kendala/permasalahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
 - e. upaya inovasi serta dokumentasi fisik pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
- (3) Pengendalian internal dan konsolidasi hasilnya dilakukan oleh Kepala PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sebelum batas akhir pelaporan melalui Sengguh.

Paragraf 3

Pelaporan Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD

Pasal 23

- (1) PA/KPA wajib melaporkan kinerja PD secara rutin sesuai format dan sistematika pada Sengguh.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kinerja fisik, keuangan dan capaian *output*, dilaporkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - b. kinerja dalam e-SAKIP, dilaporkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, setelah triwulan berkenaan berakhir;
 - c. unggah inovasi dan bukti fisik pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, serta yang terkait dengan PKKI, dilaporkan paling lambat tanggal 5 (lima) setelah triwulan berkenaan berakhir; dan
 - d. laporan terkait dengan evaluasi dokumen perencanaan serta laporan kinerja/laporan keterangan pertanggungjawaban, menyesuaikan dengan tata kala yang diatur lebih lanjut oleh PD yang memiliki tugas dan fungsi terkait.
- (3) PA/KPA yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenai sanksi berupa penurunan nilai kinerja instansi pada aspek perencanaan dan pengendalian.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikecualikan dalam hal kebijakan dan/atau kondisi tertentu.

Paragraf 4

Pelaporan Program/Kegiatan APBN

Pasal 24

- (1) Satuan Kerja pengelola dana APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBN secara rutin kepada Gubernur melalui Sengguh.
- (2) Format dan sistematika pelaporan menyesuaikan format dan sistematika sistem dan peraturan pemerintah yang mengatur pelaporan kinerja APBN.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Penyampaian laporan oleh Satuan Kerja pengelola dana APBN lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan nilai kinerja PD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian

Pasal 25

- (1) PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan PA/KPA dalam bentuk *desk* timbal balik setiap triwulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan PD lain yang membidangi perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pengelolaan laporan keuangan daerah, dan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Klarifikasi, verifikasi dan analisis dalam *desk* timbal balik menggunakan data Sengguh dan format/sistematika yang ditetapkan oleh PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan *desk* timbal balik dilakukan untuk menguji validitas isian format /sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan hasil penilaian mandiri PA/KPA terhadap PKKI.
- (2) PKKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep pendekatan kartu skor berimbang (*balanced scorecard*) yang meliputi:
 - a. perspektif pelanggan (*customer perspective*);
 - b. perspektif proses bisnis internal (*internal process perspective*);
 - c. perspektif keuangan (*financial perspective*); dan
 - d. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

- (3) Implementasi dan parameter rinci kartu skor berimbang (*balanced scorecard*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) PA/KPA memastikan pertanggungjawaban dan validitas data yang disampaikan untuk *desk* timbal balik sudah melalui mekanisme pengendalian internal PD.
- (2) PA/KPA dapat menugaskan pejabat/staf yang berkompeten pada unit pengendali internal PD untuk memberikan klarifikasi pada saat *desk* timbal balik dilakukan.
- (3) Pejabat/staf yang ditugaskan PA/KPA bertanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan melalui penandatanganan Berita Acara Timbal Balik.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian membentuk Tim Teknis untuk melakukan evaluasi dan analisis kinerja PA/KPA.
- (2) Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja kepada Gubernur untuk selanjutnya digunakan sebagai rapor kinerja triwulanan PA/KPA.
- (3) Gubernur menyampaikan rapor kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PA/KPA dalam forum koordinasi pengendalian pembangunan.

Paragraf 6

Pelibatan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan, PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain.
- (3) Apabila diperlukan pelaksanaan pemantauan (monitoring) lapangan dan pemanfaatan sumber data lain dalam rangka pengendalian dan evaluasi pembangunan dapat melibatkan PD lain pada bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan informatika;
 - b. pelayanan publik;
 - c. kearsipan; dan
 - d. lembaga ombudsman.

- (4) PD lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberikan dukungan data terhadap proses pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Paragraf 7

Pemanfaatan Hasil Pengendalian dan Integrasi Antar Sistem

Pasal 30

- (1) Kepala PD menggunakan Sengguh sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja PD dan/atau laporan kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dan dikoordinasikan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Dalam rangka optimalisasi data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Sengguh dapat diintegrasikan dengan:

- a. SIPD; dan
- b. sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian III

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Keistimewaan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan keistimewaan dikoordinasikan oleh Paniradya Kaistimewan.
- (2) Paniradya Kaistimewan berkoordinasi dengan BAPPEDA untuk melakukan integrasi hasil pengendalian dan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan keistimewaan sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD secara keseluruhan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 33

- (1) BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah, PD lingkup Pemerintah Daerah, maupun dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 34

Untuk memastikan dukungan kinerja kabupaten/kota terhadap pencapaian pembangunan Daerah, PD Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pembangunan melakukan pengendalian terhadap capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengintegrasikan sistem informasi pengendaliannya dengan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk *desk* timbal balik setiap triwulan.
- (2) Dalam hal diperlukan, PD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan PD lain yang membidangi perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pengelolaan laporan keuangan daerah, dan unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan *desk* timbal balik sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dilakukan untuk menguji validitas hasil pengendalian kabupaten/kota yang dilakukan oleh unit pengendali internal Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk memastikan hasil pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, klarifikasi dan verifikasi dalam *desk* timbal balik kabupaten/kota, menggunakan format/sistematika dan/atau isian yang ditetapkan oleh PD Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dengan melibatkan para pihak terkait.
- (3) Format/sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk evaluasi dokumen perencanaan yang mengacu pada ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 38

- (1) Bupati/Walikota memastikan validitas data yang disampaikan melalui mekanisme pengendalian internal di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme pengendalian internal pada masing-masing kabupaten/kota diatur sesuai kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota menugaskan pejabat/staf yang berkompeten untuk memberikan klarifikasi pada saat *desk* timbal balik dilakukan.
- (4) Pejabat/staf yang ditugaskan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan melalui penandatanganan Berita Acara Timbal Balik Kabupaten/Kota.

Pasal 39

- (1) PD Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian, melakukan evaluasi dan analisis kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil evaluasi dan analisis kinerja setiap Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Gubernur untuk menyusun rapor kinerja triwulanan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur menyampaikan rapor kinerja triwulanan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dalam forum koordinasi pengendalian pembangunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 73); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 86

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilandasi dengan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam, dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka menjamin pembangunan daerah dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat, melalui pelaksanaan program pemda dan program/kegiatan/sub kegiatan di lingkup SKPD yang dilakukan secara efektif dan efisien serta mematuhi tata perundangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di lingkup Pemda DIY terdapat beberapa acuan berupa Peraturan Gubernur, namun sesuai perkembangan waktu, seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta beberapa perubahan teknis pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, beberapa Peraturan Gubernur tersebut tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti. Beberapa Peraturan Gubernur yang perlu dicabut dan diganti tersebut adalah :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 73); dan
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, menjamin sinergi lintas sektor, dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan secara lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang baru.

Petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur ini mengatur proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan terdapat beberapa penekanan antara lain terkait koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Semangat perjumpaan dan silang birokrasi diletakkan sebagai strategi pengendalian dan evaluasi lintas sektor, sebagai manifestasi tatakelola pemerintahan yang baik dan demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal PD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar PD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar PD), sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengendalian serta evaluasi yang dilakukan dapat dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Satuan Kerja/Penanggung Jawab Program/Penanggung Jawab Kegiatan/PPTK, dan unit kerja yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi, dalam melaksanakan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, sehingga kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan semakin berkualitas dalam mendukung sasaran pembangunan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sebagai penerima manfaat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan target lain adalah substansi lintas sektor selain sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemda, yang dapat berupa pelaksanaan program-program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau program/kegiatan/sub kegiatan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "program lintas sektor" adalah program lintas sektor sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD dan/atau karena penugasan pimpinan, adalah sebagaimana penjelasan Pasal 4, ayat (1), bahwa substansi lintas sektor selain sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemda, dapat berupa pelaksanaan program-program strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau program/kegiatan/sub kegiatan lain yang ditugaskan oleh pimpinan dan/atau program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat lintas sektor.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Format/sistematika berpedoman pada tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tambahan substansi sesuai kebutuhan daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dibentuk untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dalam pengendalian dan evaluasi sasaran pembangunan yang bersifat lintas sektor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Format/sistematika berpedoman pada tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tambahan substansi sesuai kebutuhan daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Biro sebagai unsur pelaksana organisasi Sekretariat Daerah dan penyiap bahan kebijakan.

Huruf d

PD/unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemda sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Format/sistematika berpedoman pada tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan dengan tambahan substansi sesuai kebutuhan daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Biro sebagai unsur pelaksana organisasi Sekretariat Daerah dan penyiap bahan kebijakan.

Huruf b

PD/unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Pemda sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Format/sistematika berpedoman pada tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tambahan substansi sesuai kebutuhan daerah

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyusunan Renstra PD dan Perjanjian Kinerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah dokumen perubahan Renstra PD dan perubahan Perjanjian Kinerja.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "logika vertikal" adalah keterkaitan logis antara *input*, *output*, *outcome* sampai dengan *impact*.

Yang dimaksud dengan "logika horisontal" adalah kaitan logis antara logika vertikal dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi atau asumsi yang digunakan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber data" adalah nama instansi penyedia data dari masing-masing indikator.

Tingkatan indikator yang diverifikasi meliputi:

- a. *input*: jumlah pagu, sumber daya manusia, dan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. *output*: indikator dan target kinerja keluaran kegiatan;
- c. *outcome*: indikator dan target kinerja program; dan
- d. *impact*: indikator dan target kinerja sasaran PD.

Pasal 15

Cukup jelas,

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyandingan dilakukan dengan memilih program/kegiatan APBD dan APBN yang saling terkait.

Pelaporan triwulan I tahun berjalan, dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan April.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah perubahan DPA-SKPD dan/atau DIPA APBN.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Komponen yang terkait dengan PKKI meliputi; Progres fisik, progres keuangan, dokumen pendukung/ bukti fisik kegiatan, entri menu PKKI, ROPK, KAK, *log frame*, inovasi, dan capaian e-SAKIP (kinerja program dan sasaran).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kebijakan" adalah kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang berpengaruh terhadap tata kala pelaporan.

Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah suatu keadaan yang tidak terkait dengan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, namun berpengaruh terhadap tata kala pelaporan, seperti kesiapan sistem, *database*, dan lain sebagainya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Format/sistematika mencakup metode pelaksanaan maupun formulir isian yang digunakan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Parameter rinci kartu skor berimbang (*balanced scorecard*) merupakan parameter PKKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Ayat (1)

Untuk memastikan pertanggungjawaban dan validitas data, ditunjukkan dengan paraf dan/atau penandatanganan formulir isian atau pernyataan verifikasi yang ada di dalam Sengguh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laporan" adalah antara lain laporan kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan yang terkait dengan hasil evaluasi dokumen perencanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Integrasi yang akan dilakukan mematuhi ketentuan peraturan perundangan berkenaan dengan standar tata kelola Sistem Informasi Nasional dan Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Integrasi yang akan dilakukan mematuhi ketentuan peraturan perundangan berkenaan dengan standar tata kelola Sistem Informasi Nasional dan Daerah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Format/Sistematika mencakup metode pelaksanaan maupun formulir isian yang dipergunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 86 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 PEMBANGUNAN DAERAH

A. Format Kerangka Kerja Logis (*logical framework*)

Nama Program ¹			
Nama Perangkat Daerah ²			
Tahun XXXX ³			
Nama Eselon III Penanggungjawab Program ⁴			
Narasi singkat ⁵	Indikator Yg Diverifikasi ⁶	Sumber Data ⁷	Asumsi (Faktor Eksternal) ⁸
Impact	Indikator sasaran PD
Outcome	Indikator kinerja program
Output	Indikator keluaran kegiatan
Input	Indikator masukan kegiatan
Output	Indikator keluaran sub kegiatan
Input	Indikator masukan sub kegiatan, termasuk dukungan anggaran Non APBD

Keterangan pengisian:

- PD harus memastikan keterisian seluruh data pada e SAKIP sebelum pengisian KKL.
- Langkah-langkah pengisian data dapat dilihat pada panduan Sengguh.

1. Terisi otomatis*
2. Terisi otomatis*
3. Terisi otomatis*
4. Terisi otomatis*
5. Terisi otomatis*
6. Terisi otomatis* (kecuali dukungan anggaran Non APBD)
7. Sumber data yang dimaksud adalah nama instansi penyedia data dari masing-masing indikator yang diverifikasi
8. Asumsi berupa faktor eksternal yang menjadi dasar/prasyarat kinerja dapat dicapai

* jika seluruh data pada e SAKIP sudah diisi

B. Format Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Nama Program ¹											
Nama Kegiatan ²											
Latar Belakang Kegiatan ³											
Keluaran Kegiatan ⁴											
Nama Sub Kegiatan Pendukung ⁵											
Uraian Keterkaitan sub kegiatan ini dengan sub kegiatan lain dalam 1(satu) kegiatan yang sama ⁶											
Analisa Resiko ⁷											
No ⁸	Indikator Sub Kegiatan ⁹	Latar belakang indikator sub kegiatan ¹⁰	Tujuan ¹¹	Target Kinerja ¹²	Satuan ¹³	Penerima Manfaat ¹⁴	Deskripsi Penerima Manfaat ¹⁵	Lokasi Sub Kegiatan ¹⁶	Jadwal pelaksanaan ¹⁷	Dasar penjadwalan sub kegiatan ¹⁸	Keterkaitan antar indikator subkegiatan ¹⁹

Keterangan:

- 1 Cukup jelas
- 2 Cukup jelas
- 3 Latar belakang yang menjadi dasar/alasan kegiatan diperlukan
- 4 Cukup jelas
- 5 Cukup jelas
- 6 Keterkaitan dengan sub kegiatan lain dalam satu kegiatan yang sama
- 7 Resiko yang mungkin terjadi jika sub kegiatan tidak dilaksanakan atau mengalami hambatan/kendala
- 8 Cukup jelas
- 9 Isikan sesuai dengan rincian indikator sub kegiatan di DPA
- 10 Dasar/alasan kenapa indikator sub kegiatan tersebut diperlukan
- 11 Tujuan yang diharapkan dari terealisasinya indikator sub kegiatan tersebut
- 12 Target Kinerja dari indikator sub kegiatan (kuantitatif) - sesuai DPA
- 13 Satuan dari target kinerja - sesuai DPA
- 14 Isikan dengan penerima manfaat dari terealisasinya indikator sub kegiatan (kuantitatif, misal: 10 Pokdarwis dst.)

- 15 Isikan dengan kriteria dan penjelasan naratif penerima manfaat indikator sub kegiatan (misal: 10 Pokdarwis yang terdampak pandemic Covid-19 di Kabupaten/Kota)
- 16 Isikan dengan lokasi pelaksanaan
- 17 Isikan dengan jadwal pelaksanaan (rencana mulai - rencana selesai)
- 18 Isikan dengan uraian dasar dalam menentukan jadwal pelaksanaan indikator sub kegiatan (misal: jadwal menyesuaikan kalender event Kementerian Perdagangan, dll.)
- 19 Isikan dengan penjelasan apakah indikator sub kegiatan terkait dengan indikator sub kegiatan lain, harus menunggu selesainya indikator sub kegiatan (harus seri), bisa dilakukan paralel, dsb.

C. Formulir Desk Timbal Balik PD

Formulir desk timbal balik PD lingkup Pemda setidaknya mencakup IX Form, namun apabila dibutuhkan, PD yang melaksanakan fungsi pengendalian sebagai pelaksana desk timbal balik dapat menambahkan formulir sesuai yang dibutuhkan untuk pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

C.1. Form 1a. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja OPD Tahun xxxx

RINCIAN ANGGARAN	NON DANA KEISTIMEWAAN	DANA KEISTIMEWAAN	JUMLAH
	1 (Rp)	2 (Rp)	1+2 (Rp)
1. Jumlah Target Pendapatan:			
2. Jumlah Anggaran Belanja :			
3. Jumlah Belanja Operasi :			
a. Belanja pegawai :			
b. Belanja Barang dan jasa :			
c. Belanja hibah :			
d. Belanja bantuan sosial :			
4. Jumlah Belanja Modal :			
a. Belanja tanah :			
b. Belanja peralatan dan mesin :			
c. Belanja bangunan dan gedung :			
d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan :			
e. Belanja asset tetap lainnya :			
f. Belanja aset lainnya :			
5. Jumlah Program/Jumlah Kegiatan/ Jumlah sub Kegiatan:			
a. Jumlah Program			
b. Jumlah Kegiatan			
c. Jumlah sub Kegiatan			

Nomor	Kode	Program/Kegiatan/ sub Kegiatan	Pagu (Rp)	TW1			TW2			TW3			TW4		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	1	PROGRAM	Rp.....												
1,1	1	Kegiatan 1.....	Rp.....												
		Sub kegiatan 1													
		Sub kegiatan 2													
		Sub kegiatan 3													
1,2	2	Kegiatan 2.....	Rp.....												
Jumlah			Rp.												

C.1. Form 1b. Rekapitulasi Rencana Penyelesaian Pekerjaan (Target Fisik & Keuangan 100%)

C.2.Form 2

Rekapitulasi Sub Kegiatan dengan
Deviasi Fisik > 5% (untuk TW I sd. III) dan Realisasi Fisik <100% (di Akhir Tahun); Deviasi Keuangan ≥
10% s.d akhir Triwulan I-IV

No	Nama Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan/Penjelasan Realisasi tidak sesuai dengan target
<i>Deviasi Fisik > 5% (untuk TW I sd. III) dan Realisasi Fisik <100% (di Akhir Tahun)</i>				
1				
2				
3				
<i>Deviasi Keuangan ≥ 10%</i>				
1				
2				
3				

Form C. 3 Laporan Progress Pengadaan Barang/Jasa Yang Melalui Tender

Profil Pengadaan OPD (Hanya Yang Melalui **Tender/Seleksi**) :

- 1 Target Seluruh Paket : Paket / Total nilai Rp-
Tender/Seleksi
- 2 Realisasi Seluruh Paket yang sedang masuk ke BLP : Paket /% dari keseluruhan paket
- 3 Jumlah Seluruh Paket yang Sudah Tanda Tangan Kontrak : Paket /% dari keseluruhan paket
- 4 Jumlah Seluruh Paket yang Sudah Serah Terima (PHD) : Paket /% dari keseluruhan paket

Detail Progress Seluruh Paket :

No	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket*	Pagu Paket di DPA (Rp)	HPS (Rp)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Pemenang Lelang/Pelaksana Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (hari)	Waktu Pelaksanaan Kontrak Sesuai RUP	Tanggal Mulai Pelaksanaan Kontrak (jika belum ada isikan sesuai rencana awal RUP)	Rencana Tanggal Serah Terima (isikan sesuai kontrak jika sudah ada, jika belum ada isikan angkas pembayaran terakhir)	Target fisik di lapangan s.d TW Berkenaan (%)**	Realisasi fisik di lapangan s.d Triwulan Berkenaan (%)**	ada/tidaknya sanksi keterlambatan pekerjaan (ada/tidak/belum ada)	Foto progress	Faktor Penghambat/Faktor Pendukung dan Penjelasan Progress Fisik di Lapangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kegiatan 1...						Bulan sd Bulan	Tanggal/bulan/tahun	Tanggal/bulan/tahun	-	-		-	-
	Sub Kegiatan...													
	Nama Paket...													
2														-

NB:

- Mohon diberikan tanda bintang (*) untuk paket dengan anggaran dari Dana Keistimewaan
- Realisasi fisik** disesuaikan dengan dokumen dari pengawas pekerjaan (agar dibawa pada saat desk)

Form C.5 Monitoring Capaian Kinerja Sasaran OPD sd. TW xxx TAHUN xxxx

Nama PA :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi sampai dengan TW (berkenaan) Tahun (berkenaan)				
					Target (TW xx)	Realisasi (TW xx)	Prosentase Capaian (6/7*100)	Prediksi Capaian Akhir Tahun	Keterangan (Progress, faktor penghambat, faktor pendukung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sasaran 1.....						...%		
2									
3									

Keterangan:

- 6 Angka target yang ditetapkan pada TW (berkenaan)
- 7 Realisasi sampai dengan realisasi TW (berkenaan)
- 8 Persentase atau perbandingan antara REALISASI dengan TARGET
- 9 Prediksi realisasi AKHIR tahun (HARUS DIISI) boleh dengan angka sementara atau angka versi OPD

C.6 Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Reguler/Penugasan/Afirmasi*

Bidang/Sub bidang:

Tahun Anggaran:

Provinsi:

Triwulan:

No	Bidang/Sub Bidang DAK	Perencanaan kegiatan						Mekanisme Pelaksanaan					Rencana Penarikan Dana DAK (angkas). dalam %				Realisasi Fisik (%) s.d Triwulan (berkenaan) Tahun		Realisasi SPJ TW berkenaan (DAK)	KodifikasiKeterangan Permasalahan
		Output/Indikator sub kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik	Lokasi	Swakelola		Kontraktual		Metode pembayaran	TW	TW	TW	TW	Volume	(%)		
								Volume	(Rp) dalam	Volume	(Rp) dalam									
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18	19	21	22
1	Kegiatan....																			
1.1	Sub kegiatan 1	indikator 1																		
		indikator 2																		
1.2	Sub kegiatan 2																			

C.7 Pelaporan DAK Non Fisik (Mengacu pada peraturan yang berlaku)

C.8 Form Monitoring dan Evaluasi Hibah/Bansos sd. TW xxx

Nama OPD:

NO	JENIS	NAMA / KELOMPOK PENERIMA	ALAMAT	URAIAN (peruntukan hibah & bansos, serta penjelasan singkat lainnya)	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	RENCANA PELAKSANAAN				REALISASI FISIK (%)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PELAPORAN		HAMBATAN/ MASALAH	SOLUSI
	BANTUAN (HIBAH atau BANSOS)					TW I	TW II	TW III	TW IV			sudah dibuat	belum dibuat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1								√			√
2								√			√
3							√				√
dst.															

Keterangan:

2 diisi "Hibah" atau "Bansos"

3 NamaKelompok Penerima

4 Alamat NamaKelompok Penerima

5 Uraian peruntukan hibah/bansos

6 Jumlah anggaran

7,8,9,10 Centang kapan rencana realisasi penyaluran dilakukan

11 Realisasi Fisik (%) sampai dengan akhir TW (berkenaan)/Tahun

12 Realisasi Anggaran (Rp) sampai dengan akhir TW(Berkenaan)/Tahun

13,14 Jika sudah direalisasikan, apakah *sudah ada* Laporan atau *belum*

15 Hambatan/Masalah yang ada selama proses verifikasi s.d. pencairan

16 Solusi yang sudah dilakukan terhadap hambatan/masalah

D. Parameter PKKI

No	Parameter Standar Penilaian	Bobot Triwulanan (%)	Bobot Akhir Tahun (%)
I	Ketercapaian Sasaran Kinerja/<i>Customer Perspective</i>	0	60
1.	Ketercapain Sasaran		
2.	Ketercapaian Program		
	Nilai Kegiatan	100	100 x (40%)*
II	Pelaksanaan Kegiatan/<i>Internal Process</i>	50	50
1.	Konsistensi Kinerja Fisik		
2.	Faktor Penyebab Inkonsistensi		
3.	Dokumentasi Pelaksanaan		
4.	Pelaporan Monev		
III	Perspektif Keuangan/<i>Financial Perspective</i>	20	20
1.	Konsistensi kinerja keuangan		
2.	Faktor penyebab inkonsistensi		
3.	Ada tidaknya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan		
IV	Kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan/ <i>Learning and Growth Perspective</i>	30	30
1.	Log frame		
2.	Kualitas KAK		
3.	Kualitas ROPK		
4.	Inovasi		
5.	Kolaborasi lintas OPD/Sektor		
TOTAL NILAI		100	100

Keterangan :

*Pada akhir tahun, Nilai Kegiatan berkontribusi sebesar 40% terhadap total nilai PKKI OPD

E. Formulir Desk Timbal Balik Kabupaten/Kota s.d Akhir Triwulan ...

Tahun Anggaran

Formulir *desk* timbal balik Kabupaten/Kota setidaknya mencakup IX Form, namun apabila dibutuhkan, PD yang melaksanakan fungsi pengendalian sebagai pelaksana *desk* timbal balik dapat menambahkan formulir sesuai yang dibutuhkan untuk pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Kabupaten/Kota :

1. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota xxx tahun xxx

RINCIAN ANGGARAN	NON DANA KEISTIMEWAAN	DANA KEISTIMEWAAN	JUMLAH
	1 (Rp)	2 (Rp)	1+2 (Rp)
1. Jumlah Target Pendapatan:			
2. Jumlah Anggaran Belanja :			
3. Jumlah Belanja Operasi :			
a. Belanja pegawai :			
b. Belanja Barang dan jasa :			
c. Belanja hibah :			
d. Belanja bantuan sosial :			
e. Belanja bunga :			
f. Belanja subsidi :			
4. Jumlah Belanja Modal :			
a. Belanja tanah :			
b. Belanja peralatan dan mesin :			
c. Belanja bangunan dan gedung :			

RINCIAN ANGGARAN	NON DANA KEISTIMEWAAN	DANA KEISTIMEWAAN	JUMLAH
	1 (Rp)	2 (Rp)	1+2 (Rp)
d. <i>Belanja jalan, irigasi, dan jaringan :</i>			
e. <i>Belanja asset tetap lainnya :</i>			
f. <i>Belanja aset lainnya :</i>			
5. <i>Belanja Tidak Terduga :</i>			
6. <i>Belanja Transfer :</i>			
7. Jumlah Program/Jumlah Kegiatan/ Jumlah sub Kegiatan:			
a. <i>Jumlah Program</i>			
b. <i>Jumlah Kegiatan</i>			
c. <i>Jumlah sub Kegiatan</i>			

2. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sampai Dengan Akhir Triwulan
(tabel rekapitulasi dan penjelasan)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun xx		Keterangan
			Target	Realisasi	
1
2
3
4
Dst.

3. Target dan Realisasi Fisik keseluruhan Program/Kegiatan/sub Kegiatan Sampai Dengan Akhir Triwulan
(tabel rekapitulasi dan penjelasan)

Bulan	Fisik		Penjelasan Jika Terdapat Deviasi/Selisih antara Target dan Realisasi (Target Fisik yang tidak dapat terlaksana berikut hambatan/kendala yang menjadi penyebab)
	Target (%)	Realisasi (%)	
s.d. Bulan xx tahun xx	Narasi penjelasan

4. Target dan Realisasi Keuangan keseluruhan Program/Kegiatan/sub Kegiatan Sampai Dengan Akhir Triwulan
(tabel rekapitulasi dan penjelasan)

RINCIAN ANGGARAN	Rupiah (Rp)		Persen (%)		Deviasi (%)	KETERANGAN (Jika terdapat deviasi antara target dengan realisasi)
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	(4-5)	
1. Jumlah Target Pendapatan:						
2. Jumlah Anggaran Belanja :						
3. Jumlah Belanja Operasi :						
a. Belanja pegawai :						
b. Belanja Barang dan jasa :						
c. Belanja hibah :						
d. Belanja bantuan sosial :						
g. Belanja bunga :						
h. Belanja subsidi :						

RINCIAN ANGGARAN	Rupiah (Rp)		Persen (%)		Deviasi (%)	KETERANGAN (Jika terdapat deviasi antara target dengan realisasi)
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
4. Jumlah Belanja Modal :						
a. Belanja tanah :						
b. Belanja peralatan dan mesin :						
c. Belanja bangunan dan gedung :						
d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan :						
e. Belanja aset tetap lainnya :						
f. Belanja aset lainnya :						
5. Belanja Tidak Terduga :						
6. Belanja Transfer :						

5. Rekapitulasi Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% (untuk TW I sd. III) dan Realisasi Fisik <100% (di Akhir Tahun); Deviasi Keuangan ≥ 10% s.d akhir Triwulan I-IV

No	Nama Sub Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan/Penjelasan Realisasi tidak sesuai dengan target
Deviasi Fisik > 5% (untuk TW I sd. III) dan Realisasi Fisik <100% (di Akhir Tahun)				
1				
2				
3				
Deviasi Keuangan ≥ 10%				
1				
2				
3				

6. Realisasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan s.d. Akhir Triwulan

(Narasi dan data pendukung)

7. Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota s.d s.d. Akhir Triwulan

(Narasi dan data pendukung)

8. Pelaporan DAK s.d. Akhir Triwulan

(Narasi dan data pendukung)

9. Keterisian Sistem Monitoring TEPR

Keterisian Sistem Monitoring TEPR dapat dilihat di <http://monev.lkpp.go.id>

10. Keterisian Sistem Monitoring APBN

- Informasi umum APBN yang diterima:

No	K/L	PD Pelaksana di Daerah	Nama Program/Kegiatan	Output/Target Kinerja	Pagu (Rp)

- Narasi progress s.d akhir TW II/2020 (setidaknya berisi target dan realisasi, baik fisik maupun keuangan, tahapan yang sudah dilakukan, serta kendala permasalahan yang dihadapi).
- *Keterisian Tugas Pembantuan yang dilaksanakan, melalui Sengguh dan di <http://e-monev.bappenas.go.id/>*

11. Progres Penanggulangan Kemiskinan s.d. Akhir Triwulan

(Narasi dan data pendukung)

12. Substansi lain sesuai dengan isu strategis pada tahun/triwulan berkenaan

(Narasi dan data pendukung)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001